



**PUTUSAN**

**Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : ADRIAWAN ALIAS ADRI;
- 2. Tempat lahir : Loru;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Mei 1997;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik dari tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan 2 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAWAN ALIAS ADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri: " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADRIAWAN ALIAS ADRI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket di duga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik bening kosong. dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Jet Coolet tanpa plat nomor. dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## K E S A T U:

Bahwa Terdakwa ADRIAWAN ALIAS ADRI pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Desa Mpanau, Kec. Sigi, Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat netto 0,0478 gram yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Terdakwa pada saat sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Jet Coollet tanpa plat nomor berhenti oleh saksi Rudi Rahmat dan saksi Renaldy Makalang (masing-masing anggota Satres Narkoba Polres Sigi), selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Sabu di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MAHMUD yang dimana pada saat itu saksi Rudi Rahmat dan saksi Renaldy Makalang menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket Sabu yang ditemukan dalam Saku celana bagian Kanan Terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 1570 / NNF / III / 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda SULSEL, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka ADRIAWAN ALIAS ADRI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0478 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ADRIAWAN ALIAS ADRI tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADRIAWAN ALIAS ADRI pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2021 bertempat di Desa Mpanau, Kec. Sigi, Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Terdakwa pada saat sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki Jet Coollet tanpa plat nomor berhenti oleh saksi Rudi Rahmat dan saksi Renaldy Makalang (masing-masing anggota Satres Narkoba Polres Sigi), selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis Sabu di kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MAHMUD yang dimana pada saat itu saksi Rudi Rahmat dan saksi Renaldy Makalang menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket Sabu yang ditemukan dalam Saku celana bagian Kanan Terdakwa tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Terakhir Kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara sendiri sekitar Hari Kamis taggal 25 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 Wita di Pondok-pondok sawah di Desa Loru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Adapun cara Terdakwa Mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara menyiapkan alat berupa botol dan di isi air dan pada penutup botol kaca di pasang 1 (pipet) saling berlawanan arah yang mana satu pipet untuk tempat menghisap kemudian pipet yang disebelahnya untuk tempat pireks, kemudian pireks diisi dengan sabu dan di bakar dengan menggunakan macis gas yang sudah di pasang sumbu kemudian asapnya di hisap seperti menghisap rokok dan dilakukan secara berulang-ulang sampai sabu yang ada di pireks habis;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 1570 / NNF / III / 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda SULSEL, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka ADRIAWAN ALIAS ADRI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0478 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah sakit Bhayangkara Palu Nomor: R/219/III/Res.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 28 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD. selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa ADRIAWAN ALIAS ADRI dengan hasil Positif terhadap tes Methamphethamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Renaldy Makalalag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat jalan poros di Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu yang mana Terdakwa diduga sering membeli barang yang diduga Sabu di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Jet Coollet tanpa plat nomor yang berdasarkan pengakuan Terdakwa baru pulang membeli Sabu dari arah Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu menuju rumah, kemudian Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi temukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening kosong;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening kosong ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, barang yang diduga Sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Barang yang diduga Sabu tersebut akan dikonsumsi pribadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, cara terdakwa konsumsi dengan menggunakan alat hisap bong, pipet dan pireks;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi Sabu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering membeli barang yang diduga sabu tersebut dari orang yang berbeda di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Jet Coolet tanpa plat nomor adalah milik kakak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rudi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat jalan poros di Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu yang mana Terdakwa diduga sering membeli barang yang diduga Sabu di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Jet Coolet tanpa plat nomor yang berdasarkan pengakuan Terdakwa baru pulang membeli Sabu dari arah Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu menuju rumah, kemudian Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi temukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening kosong;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening kosong ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, barang yang diduga Sabu tersebut dibeli dari seseorang yang tidak dikenal di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Barang yang diduga Sabu tersebut akan dikonsumsi pribadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa konsumsi dengan menggunakan alat hisap bong, pipet dan pireks;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering membeli barang yang diduga sabu tersebut dari orang yang berbeda di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Jet Coolet tanpa plat nomor adalah milik kakak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi Mahmud, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Tim dari Sat Resnarkoba Polres Sigi terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat jalan poros di Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melintas di jalan poros tersebut lalu diberitahukan oleh petugas kepolisian bahwa telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa kemudian diperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening kosong yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akui kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening kosong;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening kosong akan dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Terdakwa baca terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Sat Resnarkoba Polres Sigi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat jalan poros di Desa Mpanau Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, saat Terdakwa dari kota Palu hendak pulang ke desa Loru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dimana saat penangkapan Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening kosong;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening kosong tersebut Terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa uang untuk beli narkotika jenis sabu Terdakwa dapat dari upah hasil kerja sebagai petani;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi pribadi supaya kuat dalam bekerja;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun konsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu tersebut di sawah;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi 1 (satu) paket sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dg/

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli di kelurahan tatanga kecamatan tavanjuka kota Palu namun dari orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap terdiri dari bong, pipet dan pireks;
- Bahwa selama ditahan Terdakwa tidak mengonsumsi lagi Narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa biasa saja dan tidak ada ketergantungan terhadap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus penganiayaan sekitar pada tahun 2014 dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Jet Coollet tanpa plat nomor adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat setelah dilakukan uji laboratorium berjumlah 0,0478 gram;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Jet Coollet tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 1570 / NNF / III / 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MUYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda SULSEL, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka ADRIAWAN ALIAS ADRI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0478 gram benar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah sakit Bhayangkara Palu Nomor: R/219/III/Res.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 28 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD. selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa ADRIAWAN ALIAS ADRI dengan hasil Positif terhadap tes Methamphethamine (MET) dan Amphethamine (AMP);

- Laporan Hasil Asesmen Terpadu Nomor R/09/TAT/IV/2021/BNNP-Sulteng terhadap Sdr. Adriawan Alias Adri, dengan kesimpulan Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Urine terperiksa a.n Sdr. Adriawan Alias Adri ditemukan positif (+) Methamphetamine terperiksa tidak mengalami gangguan mental dan perilaku, terperiksa adalah penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, terhadap terperiksa menurut tim medis TAT BNNP Sulawesi Tengah ditemukan tanda-tanda medis untuk dapat dilakukan Rehabilitasi untuk memulihkan keadaan ketergantungannya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Rudi Rahmat bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat jalan poros di Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu yang mana Terdakwa diduga sering membeli barang yang diduga Sabu di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dg/

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Jet Coollet tanpa plat nomor yang berdasarkan pengakuan Terdakwa baru pulang membeli Sabu dari arah Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu menuju rumah, kemudian Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Rudi Rahmat menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening kosong, hal ini disaksikan oleh Saksi Mahmud yang saat kejadian sedang melintas ditempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening kosong ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli barang narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang berbeda di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun konsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang untuk beli narkotika jenis sabu Terdakwa dapat dari upah hasil kerja sebagai petani;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi pribadi supaya Terdakwa kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa selama ditahan Terdakwa tidak mengonsumsi lagi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa biasa saja dan tidak ada ketergantungan terhadap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening kosong yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 1570 / NNF / III / 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda SULSEL, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka ADRIAWAN ALIAS ADRI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0478 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah sakit Bhayangkara Palu Nomor: R/219/III/Res.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 28 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD. selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa ADRIAWAN ALIAS ADRI dengan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan Asesmen oleh BNNP Sulawesi Tengah dengan Laporan Hasil Asesmen Terpadu Nomor R/09/TAT/IV/2021/BNNP-Sulteng terhadap Sdr. Adriawan Alias Adri, dengan kesimpulan Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Urine terperiksa a.n Sdr. Adriawan Alias Adri ditemukan positif (+) Methamphetamine terperiksa tidak mengalami gangguan mental dan perilaku, terperiksa adalah penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, terhadap terperiksa menurut tim medis TAT BNNP Sulawesi Tengah ditemukan tanda-tanda medis untuk dapat dilakukan Rehabilitasi untuk memulihkan keadaan ketergantungannya terhadap narkotika;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;  
 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Adriawan Alias Adri**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna terbatas pada yang telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan normanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan dalam ketentuan ini menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan berbagai perbuatan seperti meminum, memakan, menghisap, membalurkan, menaburkan dan segala sesuatu cara penggunaan yang dalam hal ini memiliki akibat sebagaimana ditentukan dalam pengertian narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa terhadap Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dengan persetujuan Menteri disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka cukuplah untuk dipandang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I ialah golongan narkotika sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dari diri sendiri menurut Majelis Hakim ialah untuk kepentingan dan/atau kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan kepentingan dan/atau kebutuhan orang lain;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam dipersidangan Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Rudi Rahmat bersama Tim dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat jalan poros di Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu yang mana Terdakwa diduga sering membeli barang yang diduga Sabu di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Jet Coolet tanpa plat nomor yang berdasarkan pengakuan Terdakwa baru pulang membeli Sabu dari arah Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu menuju rumah, kemudian Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian dilakukan pengeledahan, saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi Renaldy Makalalag dan Saksi Rudi Rahmat menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening kosong, hal ini disaksikan oleh Saksi Mahmud yang saat kejadian sedang melintas ditempat tersebut. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening kosong ditemukan dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Terdakwa sudah sering membeli barang narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang berbeda di Kelurahan Tatanga Kecamatan Tawanjuka Kota Palu. Terdakwa sudah 5 (lima) tahun konsumsi narkotika jenis sabu. uang untuk beli narkotika jenis sabu Terdakwa dapat dari upah hasil kerja sebagai petani. Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi pribadi supaya Terdakwa kuat dalam bekerja. Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sebelum dilakukan penangkapan dan selama ditahan Terdakwa tidak mengonsumsi lagi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa merasa biasa saja dan tidak ada ketergantungan terhadap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB: 1570 / NNF / III / 2021 yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda SULSEL, pada hari Senin tanggal 05 April 2021 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka ADRIAWAN ALIAS ADRI berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0478 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah sakit Bhayangkara Palu Nomor: R/219/III/Res.4/2021/Rumkit Bhay tanggal 28 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp. PD. selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa ADRIAWAN ALIAS ADRI dengan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan asesmen oleh BNNP Sulawesi Tengah dengan Laporan Hasil Asesmen Terpadu Nomor R/09/TAT/IV/2021/BNNP-Sulteng terhadap Sdr. Adriawan Alias Adri, dengan kesimpulan Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Urine terperiiksa a.n Sdr. Adriawan Alias Adri ditemukan positif (+) Methamphetamine terperiiksa tidak mengalami gangguan mental dan perilaku, terperiiksa adalah penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, terhadap terperiiksa menurut tim medis TAT BNNP Sulawesi Tengah ditemukan tanda-tanda medis untuk dapat dilakukan Rehabilitasi untuk memulihkan keadaan ketergantungannya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti dan Alat Bukti Surat, Majelis Hakim diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa memiliki sabu yang menjadi barang bukti untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan urin Terdakwa menjadi mengandung zat metamfetamina. Konsumsi zat metamfetamina,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejatinya merupakan perbuatan melawan hukum karena peruntukan zat-zat tersebut bukanlah untuk dikonsumsi melainkan sangat terbatas pada penelitian dengan izin Menteri. Sedangkan Terdakwa tidak pernah sekalipun, dihadapan persidangan, menunjukkan kepentingan ilmiahnya dalam hal mengonsumsi zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa konsumsi metamfetamina yang dilakukan Terdakwa ialah tanpa hak, oleh karena itu terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu BNNP Sulawesi Tengah Nomor R/09/TAT/IV/2021/BNNP-Sulteng terhadap Sdr. Adriawan Alias Adri, dengan kesimpulan Tim Asesmen Terpadu adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Urine terperiksa a.n Sdr. Adriawan Alias Adri ditemukan positif (+) Methamphetamine terperiksa tidak mengalami gangguan mental dan perilaku, terperiksa adalah penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, terhadap terperiksa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tim medis TAT BNNP Sulawesi Tengah ditemukan tanda-tanda medis untuk dapat dilakukan Rehabilitasi untuk memulihkan keadaan ketergantungannya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjalankan rekomendasi sebagaimana diajukan dalam Surat Laporan Hasil Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu BNNP Sulawesi Tengah Nomor R/09/TAT/IV/2021/BNNP-Sulteng terhadap Sdr. Adriawan Alias Adri, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, 55, 10, dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Laporan Hasil Asesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu BNNP Sulawesi Tengah Nomor R/09/TAT/IV/2021/BNNP-Sulteng terhadap Sdr. Adriawan Alias Adri tersebut, tim medis TAT BNNP Sulawesi Tengah tidak menunjuk tempat pelaksanaan rehabilitasi baik di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri atau di Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam surat Asesmen tersebut tidak menjelaskan pula kondisi/taraf kecanduan Terdakwa sejauh mana terhadap konsumsi narkotika, sedangkan dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa selama dalam tahanan Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi narkotika Terdakwa merasa biasa saja dan tidak ada rasa ketergantungan untuk mengkonsumsi narkotika kembali, sehingga Majelis Hakim tidak cukup pertimbangan apabila mengabulkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNNP Sulawesi Tengah untuk secara tegas dan jelas menunjuk dimana tempat untuk pelaksanaan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku dan berapa lama Terdakwa akan menjalani rehabilitasi sebagaimana berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa belum mencapai tahap kecanduan Narkotika dan baru

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada taraf penyalah guna serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba sehingga penjatuhan pidana penjara adalah pidana yang tepat bagi Terdakwa dimana saat Terdakwa menjalani pidananya dapat diberikan pembinaan dan dididik agar Terdakwa menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka dari itu Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat setelah dilakukan uji laboratorium berjumlah 0,0478 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Jet Coolet tanpa plat nomor, yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Adriawan Alias Adri;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa berubah atau memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adriawan Alias Adri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat setelah dilakukan uji laboratorium berjumlah 0,0478 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Jet Coolet tanpa plat nomor; Dikembalikan kepada Terdakwa Adriawan Alias Adri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dg/

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Amry Mangihut Tua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Armawan, S.H.

TTD

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Frangky Antoni. P, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II